

BAB I

LATAR BELAKANG DAN SEJARAH ABORSI

Salah satu masalah yang hangat dewasa ini adalah masalah aborsi provokatus yang dikenal dengan istilah pengguguran. Pengguguran kandungan sejak zaman kuno sampai sekarang telah menjadi salah satu cara yang dipakai untuk mengurangi jumlah penduduk.

Memasuki abad 21, kemajuan teknologi termasuk kemajuan dalam bidang kedokteran telah demikian pesat. Di satu pihak manusia menggunakannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan tetapi di lain pihak juga digunakan untuk memusnahkan manusia itu sendiri. Berbagai opini dan argumentasi di kemukakan baik dari segi psikologi, biologi, sosial dan bahkan Alkitab untuk membenarkan tindakan aborsi provokatus.

I. Pengertian Tahapan Kehamilan.

Sebelum kita masuk dalam pokok permasalahan aborsi ada baiknya kita mengenal beberapa pengertian tahapan dalam kehamilan.

- Tahap-1, Sperma: ada sekitar 250-300 juta sel spermatozoa dalam satu kali ejakulasi.
- Tahap-2, Zygote: dalam waktu 48 jam setelah hubungan seks, satu sel sperma bersatu dengan ovum (disebut konsepsi). Kemudian sel telur yang telah dibuahi ini (zygote) melakukan perjalanan selama 4-6 hari menuju rahim dan kemudian tertanam di situ dan disebut embrio. Separuh dari zygote-zygote ini tidak berhasil tertanam.
- Tahap-3, Embrio adalah sel telur yang telah dibuahi yang telah tertanam di

rahim ibu. Embrio ini sudah dapat membangun hidupnya sendiri dan siap menjadi janin (*fetus*). Sejumlah 4 % kemungkinan embrio ini bisa membagi menjadi kembar dari 1 sel telur setelah tertanam.

- Tahap-4, *Fetus*/janin adalah embrio yang sudah mengembangkan karakter-karakter fisik manusianya lebih kurang pada waktu berumur 8 minggu dan akan disebut janin sampai lahir.
- Tahap-5, Bayi adalah janin yang telah lahir.

Bagi masyarakat umum entah Kristen maupun non Kristen mengakui, bahwa membunuh bayi, anak, dan orang dewasa adalah dosa dan bagi orang Kristen jelas melanggar hukum ke-6 dari 10 hukum Allah. Sedangkan bagi orang Katolik, membunuh sperma (tahap-1) atau mencegah konsepsi dianggap berdosa sebaliknya kaum Protestan tidak menganggapnya sebagai dosa¹. Kontroversi berkepanjangan terjadi apakah pengakhiran hidup pada zygote (tahap-2) sampai tahap *fetus* (tahap-4) dapat dibenarkan secara moral.

Gereja Katolik dan Protestan menyatakan kehidupan manusia dimulai sejak bertemunya sel telur dan sperma (saat konsepsi) sementara ajaran non Kristen seperti (Islam, Budha, dan Yahudi) meski berbeda hitungan waktunya sama-sama berpendapat bahwa kehidupan baru dimulai setelah adanya 'kesadaran' atau roh lebih kurang pada usia kehamilan 120 hari².

¹ Robertson McQuilkin, *Biblical Ethics* (Illinois: Tyndale House Publisher, Inc. 1996), 282 dan 312. Gereja Roma Katolik mengeluarkan deklarasi dalam ensikliknya *Casti Conubii*, tahun 1930 yang menentang kontrasepsi dan diperkuat lagi oleh Popes Pius XI, Pius XII, Paul VI dan John Paul II. Sampai masa perang dunia ke 2 sebagian besar gereja Protestan mengikutinya. Dasar pemikirannya adalah: tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan dan memelihara anak karena manusia adalah mahluk prokreasi sesuai perintah Allah dalam Kej 1:28.

² _____, *Kapan Kehidupan Manusia Dimulai*, (Aborsi.net: Artikel, tgl 8 Agustus 2002).

II. Definisi Aborsi.

Menurut batasan atau definisi, aborsi adalah pengeluaran buah kehamilan (hasil konsepsi) dimana buah kehamilan itu tidak mempunyai kemungkinan hidup di luar kandungan. Sedangkan dunia kedokteran berpendapat bahwa janin yang lahir dengan berat badan yang sama atau kurang dari 500 gram tidak mungkin hidup di luar kandungan³. Meskipun ada laporan kedokteran yang menyatakan bahwa ada janin di bawah 500 gram yang dapat hidup. Karena janin dengan berat badan 500 gram sama dengan usia kehamilan 20 minggu, maka kelahiran janin di bawah 20 minggu disebut sebagai aborsi. Ada negara tertentu yang memakai batas 1000 gram sebagai aborsi, sedang menurut undang-undang di Indonesia, kematian janin di bawah 1000 gram tidak perlu dilaporkan dan dapat dikuburkan di luar Tempat Pemakaman Umum⁴.

Dari cara terjadinya aborsi, ada dua macam aborsi, aborsi spontan (*abortus spontaneus*) dan aborsi buatan (*abortus provocatus*). Aborsi spontan terjadi sendiri tanpa campur tangan manusia, sedang aborsi buatan adalah hasil dari perbuatan manusia yang dengan sengaja melakukan perbuatan pengguguran. Aborsi *provocatus* terbagi menjadi aborsi sukarela (*'abortion on demand'*) dan aborsi terapeutik. Abortus yang terjadi pada usia kehamilan di bawah 12 minggu disebut abortus dini.

A. Aborsi spontan

Aborsi ini dikenal juga dengan istilah aborsi naturalis dan dikenal dengan istilah keguguran. Insiden abortus spontan diperkirakan 10% dari seluruh kehamilan. Namun angka ini mempunyai dua kelemahan, yaitu kegagalan untuk menghitung abortus dini yang tidak terdeteksi, serta aborsi ilegal yang dinyatakan sebagai

³ Setiawan Aslim., *Aborsi Ditinjau dari Sudut Medik, Psikososial dan Etika Kristen* (Jakarta: Makalah Seminar UKRIDA dan Majalah Kairos. 1998).

⁴ Ibid, __

abortus spontan. Insiden aborsi spontan sulit untuk ditentukan secara tepat, karena sampai sekarang belum diterapkan kapan sebenarnya dimulainya kehamilan? Apakah penetrasi sperma ke dalam sel telur sudah merupakan kehamilan? Apakah pembelahan sel telur yang telah dibuahi berarti mulainya kehamilan? Atau kehamilan dimulai setelah *blastocyst* membenamkan diri kedalam *decidua*? Atau setelah janin "bernyawa"? Dengan pemeriksaan tes yang dapat mendeteksi *Human Chorionic Gonadotropin*, maka frekuensi aborsi akan menjadi lebih tinggi (20% - 62%)⁵.

1. Penyebab abortus spontan

Lebih dari 80% aborsi spontan terjadi pada usia kehamilan 12 minggu. Setengah di antaranya disebabkan karena kelainan kromosom. Risiko terjadinya aborsi meningkat dengan makin tingginya usia ibu serta makin banyaknya kehamilan. Selain itu kemungkinan terjadinya aborsi bertambah pada wanita yang hamil dalam waktu tiga bulan setelah melahirkan.

Pada aborsi dini, pengeluaran janin (embrio) biasanya didahului dengan kematian janin (embrio). Sedangkan aborsi pada usia yang lebih lanjut, biasanya janin masih hidup sebelum dikeluarkan. Adapun penyebab aborsi spontan adalah:

- Kelainan pertumbuhan Zygote.

Penyebab paling sering terjadinya abortus dini adalah kelainan pertumbuhan hasil konsepsi (pembuahan), baik dalam bentuk Zygote, embrio, janin maupun placenta. Ternyata 50% - 60% dari abortus ini berhubungan dengan kelainan kromosom.

- Faktor ibu.

⁵ Ibid, _____

Penyakit pada ibu biasanya terjadi pada janin dengan kromosom yang normal, paling banyak pada usia kehamilan 13 minggu. Beberapa macam infeksi bakteri atau virus dapat menyebabkan aborsi. Penyakit ibu yang kronis biasanya tidak menyebabkan aborsi, meskipun dapat menyebabkan kematian janin pada usia yang lebih lanjut atau menyebabkan persalinan prematur. Kelainan pada *uterus* (rahim) dapat menyebabkan aborsi spontan⁶.

2. Pembagian abortus spontan

Aborsi spontan dalam ilmu kedokteran dibagi lagi menjadi⁷:

- a. *Abortus Imminens (threatened abortion)*, yaitu adanya gejala-gejala yang mengancam akan terjadi aborsi. Dalam hal demikian kadang-kadang kehamilan masih dapat diselamatkan.
- b. *Abortus Incipiens (inevitable abortion)*, artinya terdapat gejala akan terjadinya aborsi, namun buah kehamilan masih berada di dalam rahim. Dalam hal demikian kehamilan tidak dapat dipertahankan lagi.
- c. *Abortus Incompletus*, apabila sebagian dari buah kehamilan sudah keluar dan sisanya masih berada dalam rahim. Pendarahan yang terjadi biasanya cukup banyak namun tidak fatal, untuk pengobatan perlu dilakukan pengosongan rahim secepatnya.
- d. *Abortus Completus*, yaitu pengeluaran keseluruhan buah kehamilan dari rahim. Keadaan demikian biasanya tidak memerlukan pengobatan.

⁶ Ibid, ___

⁷ Ibid, ___

e. *Missed Abortion*. Istilah ini dipakai untuk keadaan dimana hasil pembuahan yang telah mati tertahan dalam rahim selama 8 minggu atau lebih. Penderitanya biasanya tidak menderita gejala, kecuali tidak mendapat haid. Kebanyakan akan berakhir dengan pengeluaran buah kehamilan secara spontan dengan gejala yang sama dengan abortus yang lain.

B. Aborsi Terapeutik

Aborsi terapeutik atau medis adalah pengguguran kandungan buatan yang dilakukan karena adanya indikasi medis, misalnya si calon ibu mempunyai penyakit tekanan darah tinggi menahun, penyakit jantung yang parah yang akan membahayakan si calon ibu maupun janinnya dan biasanya dilakukan atas pertimbangan medis yang matang dan tidak tergesa-gesa.

Di beberapa negara, termasuk dalam kategori ini adalah kehamilan akibat perkosaan atau incest dan pada keadaan di mana bayi yang dikandungnya mempunyai cacat fisik atau mental yang berat. Di negara-negara Eropa, aborsi diperbolehkan apabila ibu menderita campak Jerman (*German Measles*) pada trimester pertama⁸.

C. Aborsi elektif atau sukarela.

Aborsi sukarela adalah pengakhiran kehamilan pada saat janin belum dapat hidup namun bukan karena alasan kesehatan ibu atau janin. Pada masa kini, aborsi jenis inilah yang paling sering dilakukan. Di Amerika Serikat, terjadi satu aborsi sukarela untuk tiap 3 janin lahir hidup.

⁸ Ibid.,__

III. Aborsi menurut hukum di Indonesia.

Menurut hukum yang ada di Indonesia, aborsi provokatus termasuk kejahatan, yang dikenal dengan istilah '*Abortus Provocatus Criminalis*'. Dalam hal ini yang menerima hukuman adalah:

1. Ibu yang melakukan aborsi
2. Dokter atau bidan atau dukun yang membantu melakukan aborsi.
3. Orang-orang yang mendukung terlaksananya aborsi⁹.

Hukum yang mengatur mengenai hal ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 229, 341 sampai dengan 343 dan pasal 346 sampai dengan pasal 349. Akhir-akhir ini mulai muncul gerakan yang menghendaki legalisasi pengguguran. Mereka menghendaki pasal-pasal dalam KUHP yang berhubungan dengan aborsi dihapus saja dan aborsi diserahkan pada hati nurani masing-masing.

Adapun dasar pemikirannya adalah analogi antara larangan aborsi dan kewajiban beragama. Dalam hal agama, Negara menyerahkannya pada hati nurani masing-masing dan tidak ada sangsi hukum bagi yang tidak beragama. Namun dalam hal aborsi bukan hanya urusan pribadi antara manusia dengan Allahnya seperti dalam hal agama melainkan menyangkut dengan pribadi lain; dengan kata lain menyangkut hidup manusia lain. Oleh karenanya hukum positif yang mengaturnya tetap diperlukan. Lagi pula hasil penelitian yang dilakukan di Amerika ketika aborsi dilegalkan ternyata jumlah permintaan aborsi meningkat tajam.

⁹ _____, *Hukum dan Aborsi*. (Aborsi.net: Artikel).

IV. Aborsi menurut pandangan agama-agama.

A. Pandangan agama Budha

Pemeluk agama Budha mengizinkan aborsi dilakukan sebelum janin berusia 7 minggu atau 49 hari karena menurut mereka embrio baru menunjukkan suatu “kesadaran” setelah minggu ke-7¹⁰.

B. Pandangan agama Yahudi

Kelompok Yahudi beranggapan embrio yang kurang dari 40 hari belum dianggap sebagai manusia seutuhnya walaupun pendapat ini masih menimbulkan perdebatan di kalangan mereka sampai sekarang¹¹.

C. Pandangan agama Islam

Sebagian ulama berpandangan kehidupan manusia dimulai setelah embrio berusia 4 bulan (120 hari) yaitu saat roh ditiupkan ke janin¹². Mereka mendasarinya dari sabda nabi yang berbunyi: “Sesungguhnya kamu disimpan dalam rahim ibumu berupa tetesan darah sesudah 40 hari, menjadi gumpalan darah setelah 40 hari, dan menjadi gumpalan daging setelah 40 hari, kemudian datang malaikat untuk memberinya Roh (atas perintah Allah)” (Riwayat Ibnu Marsud).

D. Ajaran resmi Gereja

Pandangan resmi Katolik adalah tetap mengutuk aborsi pada fase apapun. Keyakinan itu begitu kuat seperti apa yang dinyatakan sebagai berikut:

1. Karena belum jelasnya ilmu pengetahuan, maka aborsi mengandung risiko pembunuhan janin yang bernyawa. Jikalau adanya jiwa pada saat konsepsi

¹⁰ _____, *Kapan Hidup Manusi Dimulai*. (Kompas: Artikel, 8 Agustus 2002).

¹¹ Ibid,1

¹² Ibid,1

diduga hanya sebagai ‘mungkin’ (*probable*), karena kontroversi belum ada titik temu diantara para ahli, maka mengambil kehidupannya adalah sama seperti mendatangkan bahaya pembunuhan bukan saja terhadap sesuatu yang akan menjadi manusia melainkan manusia yang memiliki jiwa; dan bahkan jikalau seseorang ragu apakah pada saat konsepsi sudah menjadi pribadi manusia, secara obyektif adalah dosa yang serius karena mendatangkan resiko melakukan pembunuhan.

2. Kalaupun ada jaminan, bahwa adanya jiwa terjadi kemudian (setelah konsepsi), didalam *fetus* (janin) terdapat hidup manusia yang baru dimulai yang sedang bersiap-siap untuk menerima jiwa sambil sifat-sifat yang diturunkan dari orang tuanya disempurnakan¹³. Fertilisasi (perkawinan) adalah mulainya perkembangan ajaib dari hidup manusia dimana berbagai fasilitas yang dimilikinya butuh waktu untuk berkembang.

Keyakinan yang sangat kuat ini, telah menyebabkan dalam waktu relatif lama, Gereja tidak merasa perlu mengadakan pernyataan resmi, baru ketika ada banyak kasus pelanggaran, beberapa Paus terakhir mengeluarkan pernyataan resmi sehubungan dengan masalah AP¹⁴ :

1. Paus Pius XI, dalam *ensiklik Canti Conubii*, tahun 1930 mengingatkan kesucian hidup manusia juga yang masih ada didalam kandungan. Dengan tegas ia menentang segala bentuk AP. Alasan kehendak orangtua, medis, sosial, dan eugenic tidak dapat membenarkan AP, karena AP adalah

¹³ John Mahoney., *Bio-ethics and Belief. Religion and Medicine in Dialogue*. (London: Sheed and Ward. 1988), 68.

¹⁴ Dr. J. Chr.Purwawidyana Pr., *Etika Biomedis: Pengguguran, suatu Etika dalam Budi Susanto et al (ed)., Nilai-Nilai Etis dan Kekuasaan Utopis.*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius dan Lembaga Studi Realino. 1992), 28-30.

membunuh secara langsung, maka AP bertentangan dengan hukum Tuhan dan hukum kodrat itu sendiri yang berbunyi: “jangan membunuh”.

2. Paus Pius XII, dalam amanatnya yang disampaikan kepada para bidan di Italia, tahun 1951 kembali menegaskan larangan AP karena AP merampas hak paling dasar dari seorang pribadi, yaitu hidup.
3. Paus Yohanes XXIII, dalam ensikliknya tahun 1961, mengatakan untuk menghindari debat mengenai kapan terjadinya hidup manusiawi, ensiklik memilih istilah hidup manusia (*vita humana*). Hidup manusia (*vita humana*) itu sudah ada sejak saat konsepsi. Sejak dari semula dalam hidup manusia ada intervensi dari pihak Tuhan sendiri sebagai Pencipta. Tuhan sendirilah yang mengatur adanya perkembangan sejak konsepsi-embrio-*fetus*-janin-bayi sampai menjadi manusia dewasa. Lagi ia menjelaskan: Barang siapa menghancurkan zygote atau embrio adalah melawan perintah Tuhan yang paling suci, kuat dan tidak mungkin diganggu gugat.
4. Pada Konsili Vatikan II, tahun 1965 maupun oleh Paus Paulus VI, tahun 1968 mengatakan: yang menjadi alasan utama melawan AP, bukannya pertama-tama “hak pribadi untuk hidup” melainkan “tanggung jawab manusia” menghormati hukum-hukum yang telah diatur Tuhan sendiri sehubungan dengan penerusan hidup manusia. AP salah karena AP merupakan penyalahgunaan dan pengkhianatan manusia terhadap tugas suci yang dipercayakan oleh Tuhan untuk meneruskan dan mempertahankan hidup manusia.

5. Deklarasi Mengenai Pengguguran tahun 1974, menegaskan, bahwa pengguguran langsung tidak pernah dapat dibenarkan. Alasan mengapa mengakhiri hidup manusia tidak pernah dapat dibenarkan adalah karena manusia adalah seorang pribadi yang mampu mengadakan refleksi dan menentukan tujuan hidup, bebas, mempunyai dimensi rohani yang kekal sifatnya, yang mempunyai keterbukaan kepada Allah dan hanya dalam Allah menemukan kepenuhan adanya. Dalam menghayati hidupnya di dunia ini, dia selalu berada dalam hubungan dengan sesama, dan berkembang sebagai pribadi dalam hubungan dengan sesama tersebut. Disamping itu setiap pribadi mempunyai hak atas hidupnya sendiri dan apa saja yang dibutuhkan untuk hidup. Maka timbul kewajiban untuk saling menghormati, saling membantu dalam mengembangkan diri sebagai pribadi.

V. Metode-Metode Aborsi dan Resikonya.

Majalah Komunikasi Kristiani "Standard" Edisi 9 tahun 1, 2006 merangkum secara umum berbagai cara orang melakukan aborsi dan memaparkan hasil penelitian mengenai akibat-akibat aborsi.

A. Metoda aborsi.

1. Trimester Pertama:

Metode Penyedotan (*Suction Curettege*)

Pada usia dibawah 1 bulan, aborsi dilakukan dengan menggunakan alat penghisap/suction, sehingga bakal anak itu kemudian terhisap dan hancur dan hasilnya berupa gumpalan-gumpalan darah.

Metode D & C- Dilatasi dan Kerokan.

Pada usia 1-3 bulan, aborsi dilakukan dengan menggunakan pisau baja yang tajam yang dimasukkan dari mulut rahim. Calon anak kemudian ditusuk pada bagian mana saja seperti leher, perut, pinggang, kemudian dihancurkan bagian-bagian tubuhnya, tulang-tulangnya diremukkan sampai seluruh bagian tubuh ini menjadi bagian yang kecil-kecil supaya mudah dikeluarkan dari kandungan, sedangkan plasenta dikerok dari dinding rahim.

Pil RU 486.

Masyarakat menyebutnya 'Pil Aborsi Perancis'. Kerja RU 486 adalah memblokir hormone progesteron yang berfungsi vital untuk menjaga jalur nutrisi ke plasenta tetap lancar. Karena pemblokiran ini, maka janin tidak mendapatkan makanannya lagi dan menjadi kelaparan. Setelah 36-48 jam, wanita hamil itu disuntikan hormon *Prostaglandin* yang mengakibatkan terjadinya kontraksi rahim dan membuat janin terlepas dari rahim. Efek jangka panjang dari RU 486 belum diketahui secara pasti, tetapi beberapa alasan yang dapat dipercaya mengatakan, bahwa RU 486 tidak saja mempengaruhi kehamilan yang sedang berlangsung, tetapi juga mempengaruhi kehamilan selanjutnya yaitu kemungkinan mengalami keguguran spontan atau cacat pada bayi.

Suntikan *Methotrexate (MTX)*.

MTX berfungsi menekan pertumbuhan pesat *trophoblastoid*- selaput yang menyelubungi embrio yang juga merupakan cikal bakal plasenta. *Trophoblastoid* tidak saja berfungsi sebagai 'sistim penyangga hidup' janin, emngambil oksigen dan nutrisi dari calon ibu dan membuang karbondioksida, tetapi juga memproduksi

hormone HCG (*Human Chorionic Gonadotropin*) yang memberikan tanda pada *corpus luteum* untuk terus memproduksi hormone *progesteron* yang berguna untuk menjegah gagal rahim dan keguguran. 3-7 hari kemudian pil *misoprostol* dimasukkan kedalam kelamin wanita hamil itu untuk memicu terlepasnya janin dari rahim. Sering janin tidak keluar, sehingga tetap harus dilakukan operasi..

2. Trimester Kedua

Metode Dilatasi dan Evakuasi (D & E)

Metode ini sejenis D & C, hanya saja alat yang digunakan berupa tang penjepit (forsep) dengan ujung pisau tajam untuk merobek-robek janin. Hal ini dilakukan berulang-ulang.

Metode Racun Garam (*Saline*)

Pada tahap ini bayi sudah semakin besar, bagian-bagian tubuhnya sudah terlihat jelas. Jantungnya sudah berdetak, tangannya sudah bisa menggenggam, tubuhnya sudah bisa merasakan sakit, karena jaringan-jaringan syarafnya sudah terbentuk. Aborsi dilakukan dengan memberi suntikan *Saline* yang dimasukkan kedalam ketuban bayi sehingga cairan ini akan membakar kulit bayi, menimbulkan sesak napas, dan akhirnya meninggal dan bayi dikeluarkan seperti pada bayi yang meninggal didalam kandungan.

Partial Birth Abortion

Metode ini sama seperti melahirkan secara normal, dengan bantuan alat UUSG, forsep (tang penjepit) dimasukkan ke dalam rahim, lalu janin ditangkap dan ditarik keluar, kecuali kepalanya. Pada saat itu janin dalam keadaan masih hidup. Lalu gunting dimasukkan dari mulut rahim untuk menusuk kepada janin sehingga

terjadi lubang yang cukup besar. Setelah itu keteter penyedot dimasukkan untuk menyedot otak bayi. Kepala yang hancur bersamaan dengan tubuh janin yang telah lebih dulu ditarik keluar.

3. Trimester Kedua dan Ketiga.

Pada tahap ini bayi sudah sangat jelas terbentuk, wajah sudah kelihatan, mata, hidung, bibir dan telinga dan otaknya sudah berfungsi dengan baik. Maka kalau aborsi dilakukan pada tahap ini biasanya dengan cara pembedahan, bisa dengan *histerotomi* (semacam bedah Caesar) mengeluarkan bayi tersebut hidup-hidup lalu dibunuh atau melalui *histerektomi* yang lengkap. Artinya mengambil janin berikut rahim sekaligus untuk dihancurkan bersama-sama. Kadang memakai metode dengan menggunakan prostaglandin, sejenis hormon, yang langsung mengakibatkan bayi lahir prematur dengan bayinya seringkali masih hidup.

B. Risiko Aborsi

Brian Clowes menyebutkan risiko aborsi adalah sebagai berikut:

1. Kematian mendadak karena perdarahan hebat.
2. Kematian akibat infeksi kandungan.
3. Rahim yang sobek.
4. Kerusakan leher rahim yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya.
5. Kanker payudara karena ketidak seimbangan hormone estrogen.
6. Kanker indung telur, kanker rahim, kanker hati.
7. Kelainan plasenta yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya.
8. Menjadi mandul, dll

Selain itu adanya gangguan kesehatan mental yang dikenal dengan istilah “*Post Abortion Syndrome*” (Sindroma Paska Aborsi). Berdasarkan hasil penelitian, wanita yang melakukan aborsi akan kehilangan harga diri (82%); berteriak-teriak histeris (51%); mimpi buruk berkali-kali (63%); keinginan bunuh diri (28%); tidak bisa lagi menikmati hubungan seksual (59%); mencoba menggunakan obat-obat terlarang (41%) selain itu wanita yang melakukan aborsi dihantui rasa bersalah selama bertahun-tahun¹⁵.

VI. Aborsi Provokatus pada Zaman Perjanjian Lama

Praktek Aborsi Provokatus adalah hal yang biasa dalam dunia kuno. Pada zaman Kaisar Shen Nung dari Cina (2737-2696 BC), mereka melakukan kontrol terhadap kelahiran dengan cara memberikan obat resep makan dengan tujuan aborsi¹⁶. Walaupun demikian praktek aborsi yang dilakukan pada dunia kuno ternyata tidak berlaku universal¹⁷.

Pada zaman Timur Dekat Kuno berlaku hukum *lex talionis* atau yang dikenal dengan hukum ‘mata ganti mata’ akan tetapi penerapan hukum ini ternyata berbeda-beda tergantung kelas seseorang dalam masyarakat sehingga terjadi perbedaan perlakuan hukum. Berlakunya hukum *lex talionis* juga terlihat pada hukum yang ada di Perjanjian Lama (Kel. 21:18-20). Apabila kita yang hidup dalam zaman berbeda ingin menganalisa bagaimana orang pada zaman Perjanjian Lama menilai/

¹⁵ _____, *ABORSI Pembunuh Nomor Satu Dunia*. (Majalah Komunitas Kristen: Standard, Edisi 9 tahun I, 2006), 21-23.

¹⁶ John Jefferson Davis., *Evangelical Ethics: Issue Facing the Church Today* (Phillipsburg: P & R Publishing, 1993), 118.

¹⁷ Andrew E. Hill., *Abortion in the Ancient Near East*, dalam James K.Hoffmeier (ed)., *Abortion, A Christian Understanding and Respon.*(Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1987), 32

menghargai suatu kehidupan khususnya janin (*fetus*) dalam kaitannya dengan aborsi, haruslah memperhatikan adanya hukum budaya seperti ini di masyarakatnya.

A. Hukum – Hukum yang berkaitan dengan aborsi pada zaman Perjanjian

Lama

Hukum Sumerian

Hukum yang berlaku sekitar tahun 2000 BC ini, tidak menyebutkan masalah aborsi. Hukum yang ada hanya menyebutkan soal keguguran secara sederhana. Seseorang yang menabrak atau memukul wanita hamil (wanita merdeka/bukan budak) dan menyebabkan keguguran diharuskan membayar denda¹⁸. Walaupun hukum ini tidak berhubungan dengan aborsi, adanya denda menunjukkan janin dihargai.

Codex Hammurabi (CH)

Codex Hammurabi (CH) yang mulai diberlakukan sejak tahun 1728-1686 BC lebih spesifik menguraikan hukuman bagi mereka yang menyebabkan kematian bayi dalam kandungan. Hukum yang berhubungan dengan seseorang yang menyebabkan seorang perempuan keguguran, maka penyerang tersebut harus membayar sejumlah denda dan besarnya denda berkaitan dengan kelas perempuan itu di masyarakat apakah dia seorang budak atau wanita bebas. *Codex Hammurabi*, membedakan kelas wanita menjadi kelas atas, kelas menengah dan budak. Hukum *lex talionis* diberlakukan apabila wanita yang hamil itu meninggal dan berasal dari kelas atas. Walaupun yang diberlakukan berupa denda apabila janinnya gugur, kemanusiaan dari

¹⁸ Ibid, 45

janin sudah mulai dipertimbangkan oleh undang-undang tersebut walau masih ada perbedaan kelas sosial¹⁹.

Undang-undang Asyur.

Undang-undang ini mulai diberlakukan pada sekitar tahun 1115-1077 BC oleh raja Tiglath Pilser I dengan nama *'the Middle Assyrian Laws (MAL)*. Hukum yang berkaitan dengan kemanusiaan atau nilai kehidupan janin mengalami suatu lompatan besar sejak diberlakukannya undang-undang Asyur ini, terutama mengenai pemberlakuan hukum *lex talionis* yang lebih sederajat. Kemanusiaan *fetus* sebagai sebuah pribadi mulai diperhatikan dengan 2 pengecualian yaitu janin dari wanita yang tidak menikah dan janin dari perempuan yang cacat yang tidak dapat merawat anaknya (*la murabita*). Diluar itu, aborsi yang dilakukan adalah tidak sah dan dapat dihukum mati dengan disula/digantung. Hukum Asyur ini memberlakukan hukuman yang keras bagi wanita pada tingkat manapun yang menggugurkan kandungannya dan mereka akan dihukum mati dengan disula tanpa dikubur²⁰.

Undang-undang Persia.

Menurut undang-undang Persia, seorang laki-laki harus bertanggung jawab untuk 'mendukung' istrinya yang sedang hamil sampai bayi itu lahir. Kegagalan melakukan tugas tersebut yang mengakibatkan janin mati, dapat dianggap sebagai pembunuhan yang disengaja (*'wilful murder'*) walau belum dianggap sebagai *'capital crime'*. Melakukan aborsi melalui obat-obatan atau tumbuh-tumbuhan (untuk berbagai alasan?) dianggap sebagai tindakan kriminal baik untuk wanita menikah maupun tidak. Seseorang yang membujuk atau menasehati wanita hamil untuk aborsi

¹⁹ Ibid, 40

²⁰ Ibid, 46

juga dianggap bersalah dan dianggap melakukan pembunuhan sengaja (*willful murder*)²¹.

Undang-undang Mesir dan Kanaan.

Undang-undang ini tidak menyebut mengenai hukum aborsi atau keguguran akibat penyerangan seseorang. Akan tetapi di Mesir dan Mesopotamia ditemukan adanya resep-resep dari tumbuh-tumbuhan untuk aborsi yang menunjukkan bahwa aborsi memang dilaksanakan di Mesir dan Mesopotamia walaupun kita tidak tahu apa alasan dilakukannya aborsi. Dari peninggalan-peninggalan yang ada berupa mumi anak yang mati dalam kandungan maupun mati setelah lahir nampaknya orang Mesir cukup menghargai nilai tinggi kehidupan prenatal dan kemungkinan adanya kepercayaan bahwa *fetus* akan tetap hidup dalam kehidupan yang akan datang²².

B. Aborsi dan Perjanjian Lama

Sepanjang Alkitab Perjanjian Lama tidak dijumpai petunjuk yang berkaitan langsung dengan isu aborsi. Penelitian yang ada menunjukkan: berbeda dengan Mesir dan Mesopotamia, pelaksanaan aborsi di Kanaan tidak ada²³. Isu utama di kehidupan sosial Israel yang paling mendekati isu aborsi adalah pengorbanan anak-anak²⁴.

²¹ Ibid, 43-44

²² Ibid, 50

²³ James K.Hoffmeier (ed)., *Abortion and the Old Testament Law*, dalam James K.Hoffmeier (ed)., *Abortion, A Christian Understanding and Respon.*(Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1987), 50.

²⁴ Ibid, 50-53.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh banyak ahli menunjukkan kebiasaan penduduk Kanaan melakukan pengorbanan manusia terutama anak-anak kepada Baal. Pengorbanan anak-anak ini bukan dilakukan sebagai ibadah ritual rutin melainkan dilakukan pada saat keadaan Negara dalam keadaan berbahaya. Contohnya: ketika kota Kanaan akan diserang oleh pasukan Firaun, maka penduduk Kanaan mempersembahkan korban anak-anak kepada Baal mereka di dekat tembok Kanaan. Di Alkitab peristiwa serupa ada juga tertulis ketika raja Moab merasa terdesak oleh penyerangan bangsa Edom, maka raja ini mempersembahkan anak sulungnya sebagai korban bakaran (2 Raja-raja 3:26-27). Pengorbanan anak-anak atau manusia sebagai korban bakaran juga dilakukan sebagai pemenuhan nasar atau janji seperti apa yang dilakukan Yefta (Hakim-hakim 11:30-40).

Oleh karena isu utamanya adalah mengenai pengorbanan anak-anak, maka menjadi jelas mengapa Hukum Musa yang dibuat sebelum Israel memasuki Kanaan, sangat keras mengutuk hal tersebut. Pengorbanan anak-anak merupakan kekejian bagi Tuhan (Ul 12:31; 18:9-10) dan harus dilempari batu sampai mati (Im 18:21; 20:2); kekejaman Tofet harus dikutuk (2 Raja-raja 23:10; Yer 7:31-32) dan Yeremia menubuatkan kehancuran kota Yerusalem adalah karena dosa Manaseh yang antara lain mempersembahkan anaknya menjadi korban bakaran (2 Raja-raja 21:2-6). Jadi isu utama hukum yang ada di Perjanjian Lama adalah mengenai *sinkretisme* Israel terhadap agama penduduk setempat.

Hasil penelitian para ahli arkeologi menunjukkan bahwa pada abad-abad yang lebih awal, wadah-wadah Tofet yang ditemukan berisi lebih banyak tulang-tulang binatang yang terbakar dari pada manusia. Akan tetapi pada abad-abad selanjutnya dimana penduduk di kota-kota semakin banyak ternyata wadah-wadah ini berisi lebih banyak tulang-tulang bayi dari pada binatang. Hal ini jadi bertentangan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kebudayaan manusia mengalami kemajuan dari yang semula bersifat liar (mempersembahkan orang), kemudian menggantinya dengan binatang sebagai korban persembahan. Para ahli juga belum bisa menemukan bahwa di Carthage pernah terjadi masa kegentingan yang menyebabkan penduduk harus mempersembahkan korban bakaran kepada dewa-dewa mereka. Maka para ahli

Bukti menakutkan mengenai praktek pengorbanan anak-anak merupakan kebiasaan orang Kanaan adalah ditemukannya suatu daerah kuburan anak-anak korban persembahan (disebut Tofet) di Carthage (Turki). Luas daerah belum diketahui akan tetapi sepanjang tahun 400-200 BC saja ditemukan 20,000 wadah berisi tulang anak-anak usia baru lahir sampai 4 tahun dan tulang2 itu bekas terbakar. Carthage adalah bekas koloni orang Kanaan di Afrika Utara. Penduduk Kanaan di Afrika Utara ini ternyata membawa kebiasaan untuk mempersembahkan anak-anak sebagai korban bakaran kepada dewa mereka Tanit.

sosiologi menyimpulkan bahwa upacara pengorbanan bayi-bayi adalah sebagai pilihan yang dilegalkan atas nama agama sebagai sarana pengurangan penduduk²⁵.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa upacara pengorbanan bayi-bayi pada zaman Timur kuno adalah sebagai sarana pengurangan penduduk dengan resiko kematian ibu yang lebih rendah dari pada menggunakan cara aborsi dan hal ini dilegalkan atas nama agama.

Oleh karena Allah menerapkan standar moral yang begitu tinggi pada orang Israel sebagai persiapan sebelum memasuki tanah Kanaan rasanya tidak mungkin Allah tidak berespon terhadap aborsi, bila aborsi memang menjadi kebiasaan penduduk Kanaan yang tidak boleh ditiru Israel. Apalagi data yang ada menunjukkan aborsi sudah dikenal dalam dunia Timur kuno. Jadi kemungkinannya aborsi bukanlah isu utama di Kanaan. Oleh karena itu, tidak adanya referensi Alkitab mengenai aborsi tidak dapat disimpulkan bahwa Alkitab menyetujui aborsi.²⁶ Sebab lainnya aborsi bukan isu utama adalah karena di Israel mempunyai keturunan apalagi anak laki-laki merupakan berkat Allah (Mazmur 127:4-5).

VII. Aborsi Provokatus pada Zaman Perjanjian Baru

Aborsi sudah dikenal pada zaman Perjanjian Baru. Penelitian menunjukkan aborsi sudah dilakukan pada zaman kekaisaran Romawi dan dalam budaya Yahudi sejak abad pertama Masehi. Pembunuhan bayi-bayi dan aborsi dipakai sebagai sarana untuk melakukan pengurangan penduduk tanpa memperhatikan risikonya terhadap ibu. Kehidupan manusia boleh dikatakan 'tidak bernilai' sebab pada zaman itu aborsi dan pembunuhan bayi-bayi juga dilakukan karena adanya penindasan si kaya

²⁵ Ibid., 53

²⁶ Ibid, 49-53.

terhadap si miskin dan juga karena alasan tahyul. Penelitian lain menunjukkan dalam beberapa suku seperti suku Troda di India, bayi perempuan yang dilahirkan dibunuh karena pengaruh tahyul.

Walaupun demikian, ahli-ahli pikir pada zaman Romawi sudah mengutuk perbuatan aborsi sebagai perbuatan setan. Plato dan Aristoteles menyetujui aborsi sebagai alat pengurangan penduduk dengan persyaratan sangat ketat. Sebagaimana dikatakan J.T. Noonan²⁷, aborsi sudah sangat dikenal pada zaman Perjanjian Baru.

Abortion, indeed, according to contemporary observers, was practiced very generally in the Greco-Roman World. The divided opinions of a few sages scarcely checked the powerful personal motives which made it attractive.

Sumpah yang terkenal untuk para dokter yang diberlakukan sejak abad ke-5 BC dan masih berlaku sampai saat ini adalah '*Hippocratic Oath*' yang isinya:

Saya akan menjalankan metode pengobatan yang menurut kemampuan dan pertimbangan saya, saya anggap bermanfaat bagi pasien, dan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang dapat merusak atau merugikannya. Saya tidak akan memberikan obat yang mematikan kepada siapapun yang memintanya, maupun menganjurkannya; demikian juga saya tidak akan memberikan alat kepada seorang wanita hamil untuk menggugurkan kandungannya.²⁸

Pasal-pasal dalam '*Hippocratic Oath*' ini kemudian diperbaharui menjadi Deklarasi Jenewa yang di dalamnya terdapat sumpah: "Aku bersumpah akan menghormati hidup manusia mulai dari saat terjadinya pembuahan". Yang artinya para dokter tidak boleh menolong atau memberikan obat pada wanita untuk melakukan aborsi. Soranos, ahli ginekologi pada tahun awal-awal kekristenan berkembang, mengizinkan aborsi hanya bagi apabila nyawa ibu terancam.

²⁷ Victor R. Gordon., *Abortion and the New Testament*, dalam James K.Hoffmeier (ed)., *Abortion, A Christian Understanding and Respon.*(Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1987), 74.

²⁸ John Stott., *Isu-Isu Global: menantang Kepemimpinan Kristiani*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF, 404.

Oleh karena aborsi tidak dilakukan di kalangan masyarakat Yahudi, maka aborsi juga jarang disebut-sebut pada tulisan-tulisan Yahudi, hanya satu kali masalah aborsi disebut yaitu dalam Talmud B. Boleh dikatakan orang-orang Yahudi menentang aborsi. Ahli filsafat Yahudi Philo dari Aleksandria dan Yosefus yang hidup pada abad pertama Masehi mengutuk aborsi dan merekomendasikan hukuman mati bagi mereka yang melakukan aborsi²⁹.

A. Aborsi dan Perjanjian Baru

Berdasarkan data yang ada di Perjanjian Baru tidak ada satu paragraf dalam Perjanjian Baru yang berbicara dalam konteks dan mengenai aborsi. Berdasarkan penelitian diatas Perjanjian Baru tidak bicara aborsi bukan karena aborsi tidak dikenal atau tidak dipraktikkan pada zaman itu. Ada beberapa paragraf mungkin dapat dikaitkan dengan janin (*fetus*) akan tetapi paragraf tersebut tidaklah berkaitan secara langsung dengan larangan aborsi. Ayat-ayat tersebut misalnya:

1. 1 Korintus 15:8 “Dan yang paling akhir dari semuanya Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya” (Yun: *ektrōmati*). Kata ‘anak yang lahir sebelum waktunya’ dalam konteksnya tidak bicara mengenai aborsi melainkan bicara mengenai kerasulan Paulus yang tidak melalui tahap yang wajar seperti yang dialami ke-12 murid Tuhan Yesus yang lain.
2. Kata *pharmakeia* (ilmu guna-guna, Gal 5:20); *pharmakon* (ilmu gaib, Wahyu 9:21) dan *pharmakos* (ilmu gaib, Wahyu 21:8; 22:15). Menurut prof John T Noonan, istilah ini selain berarti sihir juga berarti obat

²⁹ Victor R. Gordon., *Abortion and the New Testament*, dalam James K.Hoffmeier (ed)., *Abortion, A Christian Understanding and Respon.*(Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1987), 74

termasuk obat-obatan untuk aborsi karena sejak abad ke 2, ahli ginekolog Yunani memakai kata *pharmakea* untuk obat-obatan aborsi³⁰. Akan tetapi ayat ini dalam konteksnya tidak bicara aborsi melainkan berbicara mengenai orang Krtisten yang hidup dalam dosa.

Hal yang dapat dikaitkan dengan aborsi adalah bagaimana PB bicara mengenai nilai kehidupan dari janin (*fetus*). Dalam Lukas 1:41-44 tertulis, bahwa ketika Maria bertemu Elizabeth, bayi dalam kandungan Elizabeth melonjak. Hal ini dapat di terangkan sebagai berikut:

- Karena Lukas seorang dokter, ia mengerti bahwa dalam peristiwa Elizabet, pengalaman emosional dari ibu dapat membuat gerakan-gerakan janin.
- Misi Yohanes Pembaptis sebagai pembawa berita kedatangan Mesias dimulai sejak ia masih dalam rahim ibunya sebab Lukas 1:15 mengatakan: “Yohanes Pembaptis dipenuhi Roh Kudus sejak dari rahim ibunya”.Arti dari semua ini adalah bahwa *fetus* sudah mengambil bagian dalam kegiatan kenabian.

Kisah diatas menunjukkan nilai kehidupan *fetus* sangat berharga dihadapan Allah sebagai Penciptanya, Allah terlibat langsung dalam kehidupan manusia sejak ia masih ada didalam kandungan.

PB tidak bicara aborsi secara langsung disebabkan:

- PB terdiri dari 27 dokumen, khususnya surat-surat yang ditujukan kepada masing-masing gereja dengan waktu dan tempat yang berbeda-

³⁰ John Jefferson Davis., *Evangelical Ethics: Issue Facing the Church Today* (Phillipsburg: P & R Publishing, 1993), 136.

beda dan dengan spesifik masalah tertentu. Masalah yang dibicarakan adalah masalah yang terjadi pada gereja tersebut pada waktu itu.

- Umat Kristiani pada abad-abad permulaan memang memiliki keterkaitan yang erat dengan kaum Yahudi dimana isu aborsi sangat jarang muncul dikalangan Yahudi dan aborsi tidak dipraktikkan.
- Dalam perkembangan selanjutnya isu aborsi baru muncul mulai abad ke-2 Masehi, karena pada saat itu pengaruh Yudaisme mulai berkurang terhadap umat Kristiani dan umat Kristiani lebih dipengaruhi oleh budaya Yunani dan Romawi sedangkan Alkitab PB sudah ditulis.

Dengan demikian tidak adanya kutukan terhadap aborsi dalam PB tidak dapat diartikan PB menyetujui aborsi. Perjanjian Baru lebih banyak berbicara mengenai nilai kehidupan manusia dan bagaimana mempraktikkan kasih yang tidak bersyarat terhadap sesama manusia sebagaimana sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Maka seseorang yang mengimani pengajaran PB, melakukan aborsi menjadi tidak konsisten dengan pengajaran PB mengenai nilai kehidupan dan kasih yang tidak bersyarat. Kita sama sekali tidak dapat menemukan pijakan pada PB untuk membenarkan aborsi.

B. Konsensus Bapak-Bapak Gereja dan Orang-Orang Kristen.

Menanggapi isu aborsi yang sudah ada, pada kenyataannya orang-orang Kristen abad pertama menentang aborsi yang sudah menjadi biasa pada zaman Romawi dan mereka tidak bersikap mendua menghadapinya³¹. *Didache*- yang berisi pengajaran para rasul yang menjadi acuan pengajaran moral orang-orang Kristen pada

³¹ Richard A. Fowler dan H.Wayne House., *Civilization in Crisis: A Christian Response to Homosexuality, Feminism, Euthanasia, and Abortion*. (Grand Rapids Michigan: Baker Book House, 1988), 77.

abad 1-2 juga menentang aborsi. Eksposisi dari perintah kedua Yesus yang ada didalamnya (Mat 22:39) berbunyi:

"You shall not commit murder; you shall not commit adultery; you shall not commit sodomy; you shall not commit fornication; you shall not steal; you shall not use magic; you shall not use philters (dangerous drug); you shall procure abortion, not commit infanticide...." (Didache 2:2)³²..

Demikian juga surat Barnabas yang menyatakan: *"Thou shalt not procure abortion, thou shalt not commit infanticide"* (The Epistle of Barnabas 19:5).

Dalam sejarah Gereja yang mula-mula, secara khusus dalam mempertahankan integritas proses reproduksi dan tempatnya di dalam pernikahan, kehidupan di dalam rahim harus dipertahankan dengan kasih dan tanggung jawab. Para tokoh gereja seperti Clement dan Alekxandria, Tertulianus dari Karthago menaruh perhatian serius terhadap masalah aborsi dan kehamilan sebagai akibat praktek seksual yang amoral dan tetap menentang pembunuhan terhadap kehidupan di dalam rahim. Tertullian mengatakan:

*For us murder is once for all forbidden; so even the child in the womb, while yet the mother's blood is being drawn on to form the human being, it is not lawful for us to destroy. To forbid birth is only quicker murder. It makes no difference whether one take away the life once born or destroy it as it comes to birth. He is a man, who is to be a man; the fruit is always present in the seed*³³ .

Pada zaman itu belum ada kemajuan Ilmu Pengetahuan mengenai genetika seperti saat ini, akan tetapi Tertullian mengakui bahwa kemanusiaan sudah ada pada bayi yang belum dilahirkan sejak konsepsi. Demikian juga Augustine mengancam kepada para pasangan yang tidak mau mempunyai anak lalu melakukan aborsi. Clement dari Aleksandria yang juga menentang aborsi mengatakan:

If we should but control our lust at the start and if we would not kill off the human race born and developing according to the divine plan, then our whole lives woul be

³² Ibid., 77

³³ Ibid., 77

*lived according to nature. But women who resort to some sort of deadly abortion drug kill not only embryo but, along with it, all human kindness*³⁴.

Pada abad 2 seorang apologist bernama Athenagoras mengatakan: aborsi adalah pembunuhan karena *fetus* bukanlah binatang, *fetus* ada karena pemeliharaan Allah dan setiap orang yang memakai obat-obatan aborsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah karena telah membunuh manusia³⁵.

Pada abad ke-4, orang-orang Kristen mengutuk aborsi dan dinyatakan dalam hukum kanon. Konsili Ancyra tahun 314, suatu kumpulan bishop Timur dari Siria dan Asia Kecil mengutuk wanita yang melakukan aborsi yang waktu itu dilakukan dengan obat-obatan³⁶.

Bagaimanapun janin di dalam kandungan ibu adalah sebagai “manusia miniature”³⁷ meskipun belum lengkap dan belum dilahirkan. Oleh karena itu harus dipertahankan, kalau tidak maka hal itu sama dengan menghancurkan kehidupan.

VIII. Aborsi Provokatus pada Abad Pertengahan.

Pada pertengahan abad 13, Henry De Bracton, dari katedral Exeter dan dia adalah seorang hakim mengatakan: setiap orang yang memukul wanita hamil atau memberikannya obat atau racun sehingga menyebabkan aborsi, maka kalau *fetus* itu telah terbentuk dan bernyawa, ia telah melakukan pembunuhan. Pendapatnya ini

³⁴ Ibid., 78

³⁵ John Jefferson Davis., *Evangelical Ethics: Issue Facing the Church Today* (Phillipsburg: P & R Publishing, 1993), 118.

³⁶ Ibid, 118.

³⁷ Lotnatigor Sihombing., *Apa kata Alkitab tentang Aborsi*. (Makalah seminar Persekutuan Komisi Wanita GKY Citra Garden, 1 Juli 2005).

didasari pendapat Aristoteles yang menganggap bahwa *fetus* baru memiliki jiwa pada usia 40 hari kehamilan bagi bayi laki-laki dan setelah 90 hari bagi perempuan³⁸.

IX. Aborsi Provokatus pada Era Modern

Pada tahun 1803 berdasarkan hukum Inggris, ketika tes kehamilan masih berupa gerakan janin yang dirasakan ibu, aborsi dilarang baik sebelum ibu pertama kali merasakan gerakan janin maupun sesudahnya. Pada tahun 1859, setelah Ilmu Pengetahuan menemukan, bahwa kehidupan embrio dimulai pada saat konsepsi, aborsi dilarang keras di seluruh Amerika kecuali dalam kasus keselamatan ibu terancam bila kehamilan diteruskan. Sampai tahun 1967, aborsi masih illegal.

Kemudian pada tahun 1929, Inggris mengeluarkan "*the Infant Life (Preservation) Act*" (undang-undang melindungi hidup bayi) yang menyatakan bahwa setiap tindakan jika dilakukan dengan maksud baik untuk menyelamatkan nyawa ibu tidak boleh dijatuhi hukuman. Undang-undang itu kemudian direvisi pada tahun 1967 yang memberikan lebih keleluasaan untuk melakukan aborsi. Berdasarkan revisi itu, untuk tindakan aborsi diperlukan pernyataan 2 dokter yang terdaftar, 'yang dikeluarkan dengan maksud baik', bahwa kehamilan itu bila diteruskan akan mengandung risiko bagi keselamatan ibu atau risiko menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada kesehatan jasmani atau mental anak-anaknya yang sudah ada, 'yang lebih besar daripada jika kehamilan dihentikan atau risiko yang substansial, bahwa jika bayi itu dilahirkan, ia akan menderita ketidaknormalan badani atau rohani

³⁸ John.Mahoney., *Bio-ethics and Belief. Religion and Medicine in Dialogue* (London: Sheed and Ward, 1988), 57.

sehingga menjadi anak cacat³⁹. Sejak itu dari tahun ke tahun jumlah pelaku aborsi di Inggris meningkat tajam.

Demikian juga yang terjadi di Amerika. Suatu kasus yang terkenal yang mengubah semua peraturan yang ada adalah keputusan dramatis atas perkara Nona Roe yang diketahui menggugurkan kandungannya, melawan Jaksa Penuntut Wade tahun 1973 yang meniadakan Undang-Undang Negara bagian yang menganggap abortus adalah perbuatan kriminal, kecuali atas alasan medis. Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat beralasan aborsi adalah hak kebebasan pribadi dan janin bukanlah pribadi seperti yang dimaksud oleh Undang-Undang Amerika. Dengan perbandingan suara 7-2, hakim memutuskan bahwa pada 3 bulan pertama, Negara tidak dapat ikut campur, keputusan aborsi adalah keputusan ibu dan dokternya. Pada 3 bulan ke-2 negara bisa saja memilih untuk mengatur sepanjang untuk *kesehatan* ibu sedangkan periode 3 bulan terakhir, aborsi dilarang kecuali untuk *keselamatan* nyawa ibu⁴⁰.

Keputusan ini segera meningkatkan jumlah pelaku aborsi. Apalagi setelah pengadilan Boulton memutuskan arti kesehatan yang diperluas yang meliputi fisik, emosi, psikologi, berkaitan dengan keluarga dan umur ibu. Oleh karena semua faktor tersebut berkaitan dengan wanita sepanjang kehamilannya, maka keputusan pengadilan Boulton telah menyebabkan seorang ibu dapat melakukan aborsi pada

³⁹ John Stott., *Isu-Isu Global: menantang Kepemimpinan Kristiani*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF, 405.

⁴⁰ Uraian lebih lengkap lihat: John Jefferson Davis., *Evangelical Ethics: Issue Facing the Church Today* (Phillipsburg: P & R Publishing, 1993), 120-122.

periode manapun⁴¹ karena definisi kesehatan ibu memiliki implikasi luas bukan saja dari segi medis melainkan juga sosial dan psikologi.

Beberapa kasus lain kemudian menyusul sejak keputusan yang kontroversial itu antara lain dalam kasus *Planned Parenthood of Missouri* melawan Danforth, tahun 1976 yang menyatakan aborsi pada trimester pertama tidak perlu persetujuan suami. Orang tua atau wali dari ibu di bawah 18 tahun tidak bisa melarang anaknya melakukan aborsi⁴². Karena Negara saja tidak punya hak, maka orang lain juga tidak. Keputusan ini segera menimbulkan perdebatan sengit karena pengadilan dianggap telah mengabaikan hak orang tua terhadap anaknya dan hak bapak terhadap anak yang sedang dikandung.

X. Kesimpulan

Aborsi sudah dilakukan sejak dahulu kala dan sering dipakai sebagai salah satu bentuk pengurangan penduduk. Walaupun demikian sudah sejak sekitar 1700 BC bangsa-bangsa sekitar Israel telah melakukan pelarangan aborsi dengan pemberlakuan hukuman yang makin lama makin keras dan sederajat. Terutama setelah adanya *Codex Hammurabi* dan Undang-Undang Asyur (MAL), hukum *lex talionis* diberlakukan untuk seluruh strata sosial masyarakat. Bahkan kegagalan seorang suami untuk mendukung kehamilan istrinya sehingga menyebabkan janin mati dapat dianggap sebagai pembunuhan yang disengaja. Hal ini menunjukkan kemanusiaan *fetus* sebagai pribadi sudah diperhatikan.

Demikian juga setelah memasuki abad Masehi, mulai zaman Perjanjian Baru ketika budaya Yunani dan Romawi menganggap aborsi sebagai hal yang biasa, orang-

⁴¹ R.K. Harrison., *Encyclopedia of Biblical and Christian Ethics*. (Nashville: Thomas Nelson Publisher, 1995), 3.

⁴² Thomas A. Shannon., *Pengantar Bioetika*. (Jakarta: Gramedia, 1995), 43-44.

orang Kristen dan Gereja mula-mula serta bapak-bapak Gereja menolak aborsi karena Gereja percaya kemanusiaan dimulai sejak konsepsi dan membunuh zygote atau embrio sama dengan pembunuhan. Gereja tidak pernah mendua menentang aborsi.

Akan tetapi sejak zaman era modern dimana mulai tumbuhnya budaya egoisme dan hedonisme, status kemanusiaan embrio mulai dipertanyakan. Dan hal ini dimotori oleh kasus pengadilan Roe vs Wade pada tahun 1973 yang menganggap janin belumlah manusia, maka semakin mudah orang melakukan aborsi. Sejak itu jumlah pelaku aborsi meningkat sangat tajam.

Alkitab baik Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru memang tidak secara langsung berbicara mengenai aborsi. Perjanjian Lama tidak berbicara aborsi karena nampaknya cara yang dipakai sebagai sarana pengurangan penduduk adalah melalui upacara pengorbanan anak-anak yang dilegalkan Negara karena lebih aman dibanding aborsi. Hal ini ditunjang oleh penelitian ahli-ahli yang menemukan sejumlah besar kuburan yang penuh dengan tulang anak-anak dibawah 4 tahun yang terbakar.

Sedangkan Perjanjian Baru tidak berbicara secara langsung mengenai aborsi karena orang-orang Kristen di abad-abad pertama masih sangat terikat dengan budaya Yahudi yang tidak 'mengenal' aborsi. Disamping itu Perjanjian Baru lebih banyak berbicara hal yang menjadi inti kehidupan orang-orang Kristen seharusnya yaitu kasih yang tanpa syarat, menghargai kehidupan sebab kehidupan sangat bernilai dan berharga sejak ada dikandung.

Penulis berkeyakinan karena Alkitab tidak secara langsung berbicara mengenai aborsi, hal ini menjadi celah bagi orang-orang Kristen yang pro kebebasan

dan dalam dunia yang menganut budaya 'relativisme' untuk membenarkan dan mencari-cari alasan yang tepat untuk melakukan aborsi. Akan tetapi apakah benar Alkitab tidak melarang aborsi. Aborsi pasti bertentangan dengan pengajaran Alkitab seperti yang akan kita lihat pada Bab-Bab selanjutnya.